



BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188-45/ 744 /Bup-Pas/04

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK KECIL PADA SMP NEGERI 1 BONJOL TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI PASAMAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung pendidikan terutama untuk SMK diras perlu adanya pengembangan SMK Kecil pada SMP;
b. bahwa melalui program pengembangan SMK Kecil akan dapat menjawab tantangan arus globalisasi yang mengacu kepada kemampuan tamalan yang kompetitif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang pendirian SMK Kecil di Bonjol pada SMP Negeri 1 Bonjol.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang nomor : 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang nomor : 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintahan nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor : 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

Memutuskan

Menetapkan :

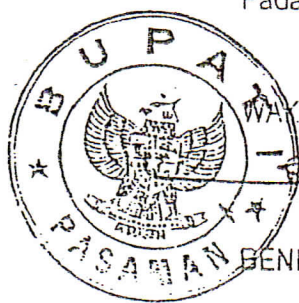
Pertama : menetapkan pendirian SMK Kecil pada SMP Negeri 1 Bonjol

Kedua : SMK dimaksud pada Diktum secara nomenklatur ditetapkan sebagai SMK Negeri 1 Bonjol ;

Ketiga : segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dana Subsidi Dekonsentrasi Dana Imbal Swadaya Program SMK Kecil di SMP dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2004 ;

Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasaman
Pada tanggal : 26 Juli 2004



WAKIL BUPATI PASAMAN

BENNY UTAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman di Lubuksikaping
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman di Lubuksikaping
5. Kepala BPKD Kabupaten Pasaman di Lubuksikaping
6. Kepala Kantor KPKN Pasaman
7. Kepala BKD Kabupaten Pasaman di Lubuksikaping
8. Sekolah yang menerima bantuan